

- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan Kebersihan persampahan;
- b. Retribusi pelayanan kebersihan pemakaian instalasi pengolahan limbah tinja; dan
- c. Retribusi pelayanan kebersihan untuk bangunan yang digunakan sebagai mandi, cuci, kakus.

2.1 RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- 2) Berdasarkan permohonan jasa layanan Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan perhitungan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah dan dituangkan dalam MOU/nota kesepakatan.
- 3) Wajib Retribusi mendapatkan Nomor Ketetapan Wajib Retribusi.
- 4) Nomor Ketetapan Wajib Retribusi menjadi dasar pelayanan pengambilan sampah baik individu maupun kelompok.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Berdasarkan perhitungan dalam MOU/nota kesepakatan yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi, selanjutnya diterbitkan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Wajib Retribusi tersebut bisa merupakan Wajib Retribusi dengan ketetapan maupun tanpa ketetapan sesuai dengan MOU/nota kesepakatan yang telah disetujui.
- 3) Wajib Retribusi dengan ketetapan Retribusi diawal wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan SKRD sesuai MOU/nota kesepakatan, dan apabila tidak dilakukan pembayaran sesuai dengan SKRD akan menjadi piutang.
- 4) Wajib Retribusi tanpa ketetapan diawal akan mendapatkan nota penagihan sebelum melakukan pembayaran dan mendapatkan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan setelah pembayaran.
- 5) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- 6) Pembayaran secara tunai dilakukan kepada petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan diterbitkan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan setelah pembayaran.
- 7) Pembayaran secara non tunai dapat menggunakan e-retribusi atau aplikasi pemungutan lainnya yang telah disahkan sebagai alat pemungutan.